

Nomor : 135/S.K/B/III

Djakarta, 29 Agustus 1961

## MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKA INDONESIA

### Telah Mematja :

Usul-usul dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum Tingkat Atas di Djakarta, tentang pembukaan/pemetjahan dan pengoperan SMA Negeri tahun pengadjaran 1961/1962.

### Menimbang :

- Bahwa menampung murid-murid jang telah lulus udjian achir SMP Negeri tahun pengadjaran 1960/1961 dan untuk mencukupi kebutuhan masjarakat, dipandang perlu di buka SMA-SMA Negeri baru untuk tahun pengadjaran 1961/1962;
- Bahwa SMA-SMA swasta jang telah direntjanakan oleh Departemen PD dan K untuk diambil alih terutama jang telah memenuhi sjarat-sjarat minimal sebagai sekolah negeri, sekolah-sekolah tersebut perlu diambil alih untuk didjadikan sekolah-sekolah negeri;
- Bahwa badan penjelenggara sekolah/panitia/pemerintah daerah setempat menjanggupi.

### Mengingat :

- Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran di sekolah;
- Undang-Undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja, tentang menjelenggarakan dan mendirikan sekolah landjutan Negeri;
- Surat keputusan menteri PD dan K tanggal 25-05-1965 No. 29384 / S tentang nama-nama resmi ketiga djurusan sekolah menengah umum tingkat atas;
- Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran dari Departemen PD dan K.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1961
- Pertama : Membuka sekolah menengah umum tingkat atas negeri bagian A, B dan C, dengan singkatan SMA Negeri ABC, di tempat-tempat seperti termaksud dalam Lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua : Mengambil alih SMA swasta di tempat seperti yang termaksud dalam Lampiran III surat putusan ini, mendjadi SMA ABC setempat;
- Ketiga : Memetjah sekolah-sekolah umum tingkat atas negeri di tempat-tempat seperti tertjantum dalam Lampiran II surat keputusan ini, mendjadi dua buah sekolah jang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terhadap PASAL-PASAL "Pertama, Kedua dan Ketiga" ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1 dan 7;
- Keempat : Dalam lapangan kepegawaian, pengangkatan kepala sekolah, guru-guru dan pegawai-pegawai lainnya diatur oleh bagian kepegawaian Departemen PD dan K lainnja untuk itu;
- Kelima : Biaya penjelenggara sekolah-sekolah tersebut, dibebankan pada pasal I D. 4. 12 dari anggaran pendapatan dan belandja Departemen PD dan K tahun dinas 1961, dan selandjutnya sesuai dengan pasal-pasal anggaran jang disediakan untuk itu.

### Salinan :

Surat Keputusan ini dibuat Untuk Nomor 1 s.d 20

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Atas Nama Menteri  
Kepala Djawatan Pendidikan Umum  
Atas nama beliau  
Kepala Urusan Tata Usaha  
Ttd. NAZAR